












<div> JAKSA AGUNG TINDAK PIDANA UMUM</div>			
Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Administrasi Perkara Tahap : PRA PENUNTUTAN	PDM.01.00	02.02.2015	DUM.01

Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; 2. Keputusan Jaksa Agung No.518 Tahun 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana 3. Peraturan Jaksa Agung No.036 Tahun 2011 tentang SOP Penanganan Perkara Pidum 4. Review JPU	
Pelaksanaan/Penerapan	Kejaksaan Negeri : SPDP diterima dari Penyidik POLRES/POLSEK









No	Aktifitas	Entitas dan Dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
1	Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kajari medisposisi Penunjukan Jaksa untuk mengikuti perkembangan Penyidikan	<div>mulai</div> <div>SPDP</div>				Catat : No. : & Tgl. : Tgl. Terima :
1.1	Menyiapkan SP Penunjukan Jaksa untuk mengikuti perkembangan Penyidikan & Pencatatan pada Register Pemberitahuan dimulai atau di hentikan Penyidikan		<div>P-16</div> <div>RP-6</div>			
1.2	Menandatangani dan menomori SP Penunjukan Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan	<div>P-16</div>		<div>P-16</div>		
1.3	Membuat Berita Acara jika ada konsultasi antara Jaksa dengan penyidik			<div>BA</div>		
	Selanjutnya ada 3 kegiatan yaitu:					
2	Memperpanjang penahanan, apabila diminta oleh Penyidik		<div>PDM.01.01</div>			
3	Pemberitahuan kepada Penyidik bahwa berkas Thp I belum diterima di Kejaksaan masa dan penyidikan > 30 hari		<div>PDM.01.02</div>		>30 hari	Sejak diterima SPDP
4	Menerimaan berkas Perkara (Tahap I)	<div>Berkas</div>				
4.1	Menyiapkan Form Check List & Meregister penerimaan berkas perkara Thp I		<div>CkL</div> <div>RP-7</div>			
4.2	Melakukan Penelitian Berkas Menggunakan Check List			<div>Berkas</div> <div>CkL</div>		

No	Aktifitas	Entitas dan Dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
4.3	Membuat Berita Acara Pendapat berdasarkan hasil chek list			P-24		
4.4	Memberikan Pendapat atas pendapat Jaksa P-16		CkL P-24			
4.5	Memberikan Pendapat atas pendapat Kasi Pidum dan pendapat Jaksa P-16	CkL P-24				
5	Apakah hasil penelitian berkas perkara dinyatakan lengkap					
5.1	Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Belum Lengkap		PDM.01.03		Max 7 hari	Sejak diterima SPDP
5.2	Menyiapkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap		P-21			
5.3	Menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap	P-21				
6	Apakah berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah di serahkan oleh Penyidik (Tahap II)					
6.1	Menyiapkan Surat Susulan Pemberitahuan Penyidikan Lengkap		P-21A		>30 hari	Sejak diterima P-21
6.2	Menandatangani Surat Susulan Pemberitahuan Penyidikan Lengkap	P-21A				
7	Apakah berkas perkara, tersangka dan barang bukti telah di serahkan oleh Penyidik (Tahap II)					
7.1	Menyiapkan surat pengembalian berkas perkara dan melakukan penghapusan dari register				>30 hari	Sejak diterima P-21A
7.2	Menandatangani surat pengembalian berkas perkara dan melakukan penghapusan dari register		RP-7			
		end				

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap PRA PENUNTUTAN Sub Proses Perpanjangan Penahanan	PDM.01.01	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan Dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
2.1	Menerima Surat Permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidikan					
2.2	Apakah permohonan perpanjangan penahanan disetujui Pimpinan					
2.3	Menyiapkan Surat Perpanjangan Penahanan					
2.3	Menandatangani Perpanjangan Penahanan					
2.4	Menyiapkan Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan					
2.5	Menandatangani Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan					
2.5	Mencatat dalam Register tahanan tahap penyidikan					
	Kembali ke Aktifitas No 2					

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap PRA PENUNTUTAN Sub Proses Berkas Thp I belum diserahkan dan masa penyidikan > 30 hari	PDM.01.02	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan Dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
3.1	Pembuatan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan					
3.2	Menandatangani Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan					
3.3	Apakah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik (Thp I)					
3.4	Menyiapkan surat pengembalian SPDP dan melakukan penghapusan dari register		 		>30 hari	Sejak diterima P-17
3.5	Menandatangani surat pengembalian berkas perkara dan melakukan penghapusan dari register					
						

Nama Dokumen	Kode	Tanggal	Versi
Bisnis Proses Tahap PRA PENUNTUTAN Sub Proses Berkas Perkara Belum Lengkap	PDM.01.03	02.02.2015	DUM.01

No	Aktifitas	Entitas dan Dokumen			Waktu	Keterangan
		Kajari/ Set.TU	Kasi PIDUM	Jaksa PU		
5.1.1	Menyiapkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap		P-18		Max 7 hari	Sejak diterima SPDP
5.1.2	Menyiapkan Surat Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi			P-19	Max 7 hari	Sejak diterima P-18
5.1.3	Menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum Lengkap dan Surat Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi	P-18 P-19				
	Selanjutnya ada 3 kemungkinan hasil pengembalian berkas dari Penyidik yaitu:					
5.1.4	Berkas perkara diserahkan kembali oleh Penyidik setelah dilengkapi		Akt 4			Max 3 kali Akt 3.4
5.1.5	Berkas perkara belum dikembalikan, harus dibuat pemberitahuan: Pembuatan surat pemberitahuan kepada Penyidik bahwa waktu penyidikan tambahan habis		P-20 Akt 4.4.8		> 14 hari	Sejak diterima P-18 P-19 berkas belum dikembalikan
5.1.6	Berkas perkara dikembalikan tapi belum lengkap & Penyidik menyatakan penyidikan sudah maksimal Menyiapkan surat permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti		P-22		Pra Peradilan	
5.1.7	Menandatangani Surat Permintaan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	P-22				
5.1.8	Apakah Penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti untuk dilengkapi		ya tdk			PENUNTUTAN (Pemeriksaan tambahan)
5.1.9	Menyiapkan surat susulan permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti		P-23			
5.1.10	Menandatangani surat susulan permintaan penyerahan tersangka dan barang bukti.	P-23				Max ? kali Akt 7.1